



PUTUSAN
Nomor 218/Pid.B/2020/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RINO ISPANDI Bin MAT KORI;**
2. Tempat lahir : Gajah Mati;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 19 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gajah Mati, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Oki, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Rino Ispandi Bin Mat Kori ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 218/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 15 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 218/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 15 Mei 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINO ISPANDI Bin MAT KORI bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINO ISPANDI Bin MAT KORI dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Merk Supra Fit warna hitam tanpa Body BE 4656 QA.
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam dengan Nopol : 3270 LI, Dengan Noka : MH1JBC11XAK926736, Nosin : JBC1E-1920662, STNK An. SURAJI.
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam dengan Nopol : 3270 LI, Dengan Noka : MH1JBC11XAK926736, Nosin : JBC1E-1920662, STNK An. SURAJI.
- 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo Warna Hitam dengan Tanpa No.Pol dengan Noka : MH1JBC11XAK926736 Nosin : JBC1E-1920662.

Dikembalikan kepada Saksi SURAJI Bin SADI UTOMO;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa Terdakwa RINO ISPANDI Bin MAT KORI bersama-sama dengan HENDRI (DPO) pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar Pukul 05.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di pinggir jalan poros Desa Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah melakukan "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa dan Sdr. HENDRI berangkat dari Desa Gajah Mati menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Notor Honda Mega Pro Warna Merah untuk mencari sasaran pencurian ke Kabupaten Mesuji dengan posisi Sdr. HENDRI yang membawa Sepeda Motor dimana pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa dan Sdr. HENDRI melintas di jalan poros Desa Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji dan melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo Tahun 2010 Warna Hitam dengan No.Pol : BE 3270 LI dengan Noka : MH1JBC11XAK926736 Nosin : JBC1E-1920662 milik Saksi Korban SURAJI Bin SADI UTOMO sedang terparkir di pinggir kandang ayam, melihat situasi disekitar dalam keadaan gelap dan sepi selanjutnya Sdr. HENDRI langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci Leter T yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Sdr. HENDRI dimana pada saat itu peran Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, setelah sepeda Motor milik Saksi Korban SURAJI Bin SADI UTOMO berhasil diambil lalu Sdr. HENDRI dan Terdakwa membawanya kearah Kab. OKI. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi HENDRI, Saksi Korban SURAJI Bin SADI UTOMO mengalami kerugian kurang lebih Rp4.500.000,00 (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah dilakukan pemanggilan, tidak dapat hadir di persidangan sehingga dibacakan keterangan 2 (dua) orang Saksi dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) yang telah disumpah berdasarkan Berita Acara Sumpah yang dibuat oleh Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Korban SURAJI Bin SADI UTOMO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Saksi Korban memberikan keterangan dengan sebenarnya dan Saksi Korban tidak ada nama serta alamat lain selain tersebut diatas.
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut adalah diketahui pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 05.00 WIB di depan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang ayam milik anak Saksi Korban di desa Gedung Ram, Rk. 03, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, dan yang melakukan pencurian tersebut tidak diketahui oleh Saksi Korban;

- Bahwa barang yang di curi yakni 1 (satu) unlt sepeda motor merk Honda Revo tahun 2010 warna hitam dengan Nomor Pol: BE 3270 LI, dengan Nomor Rangka: MH1JBC11XAK926736, Nomor Mesin: JBC1E-1920662 dimana sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik Saksi sendiri.
- Bahwa kerugian yang diderita Saksi Korban yang dicuri sepeda motornya yakni sekitar kurang lebih Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut, saat itu Saksi bersama anaknya, Eko Junaidi, sedang membersihkan ayam potong untuk dijual di kandang ayam milik anak Saksi di Desa Gedung Ram, Rk. 03, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Saat itu, Saksi Korban melihat anak Saksi yang bernama Eko sedang mengejar pelaku pencurian sepeda motor ke arah Perempatan Selamat Datang, perbatasan antara Desa Gedung Ram dengan Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Saksi Korban memarkirkan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut di sebelah sepeda motor milik anak Saksi Korban dalam keadaan terkunci stang, hanya saja Saksi Korban tidak memberikan kunci tambahan;
- Bahwa menurut Saksi Korban, pelaku dalam melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dilakukan dengan merusak kunci sepeda motor milik Saksi Korban dengan paksa, karena kunci asli sepeda motor Saksi Korban tersebut ada pada Saksi Korban;
- Bahwa posisi sepeda motor milik Saksi Korban yang hilang tersebut sekarang berada di Mako Polsek Tanjung Raya, karena pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB, anak Saksi ditelpon oleh seorang laki-laki bernama Mamik yang beralamatkan di Desa Sido Mulyo, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji yang memberitahukan bahwa di Desa Sido Mulyo ditemukan satu unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam. Maka tidak lama kemudian Saksi Korban bersama dengan anaknya mengecek kebenaran informasi tersebut. Setelah Saksi sampai di lokasi, ternyata benar bahwa sepeda motor milik Saksi Korban berada di Desa Sido Mulyo tersebut dan sekarang sepeda motor milik Saksi Korban telah diamankan oleh

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian Polsek Tanjung Raya sebagai barang bukti bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian;

- Bahwa menurut Informasi yang Saksi ketahui, sepeda motor milik Saksi Korban tersebut berhasil ditemukan karena ada kasus pencurian sepeda motor lain merk Honda Revo warna biru yang dilakukan oleh Terdakwa di Masjid Desa Sido Mulyo, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, yang mana pada saat itu sepeda motor milik Saksi Korban terparkir tidak jauh dari masjid tersebut dan di gunakan oleh pemilik sepeda motor merk Honda Revo warna biru untuk mengejar Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi EKO JUNAIDI Bin DARNIO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Saksi memberikan keterangan dengan sebenarnya serta Saksi tidak ada nama serta alamat lain selain tersebut di atas;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana pencurian dimana yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah ayah Saksi;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 05.00 WIB di depan kandang ayam milik Saksi di desa Gedung Ram, Rk. 03, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, dan yang melakukan pencurian tersebut tidak diketahui oleh Saksi;
- Bahwa barang yang dicuri yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2010 warna hitam dengan Nomor Polisi: BE 3270 LI, dengan Nomor Rangka: MH1JBC11XAK926736, Nomor Mesin: JBC1E-1920662 dimana sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik ayah Saksi sendiri;
- Bahwa kerugian yang diderita Saksi Korban yang dicuri sepeda motornya yakni sekitar kurang lebih Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut, saat itu Saksi sedang bersama Saksi Korban sedang membersihkan ayam potong untuk dijual di kandang ayam milik Saksi di Desa Gedung Ram, Rk. 03, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Saat itu, Saksi melihat pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi Korban sehingga Saksi mengejar pelaku tersebut ke arah Perempatan Selamat Datang,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbatasan antara Desa Gedung Ram dengan Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji;

- Bahwa Saksi Korban awalnya memarkir sepeda motor miliknya di sebelah sepeda motor milik Saksi dalam keadaan terkunci stang, hanya saja Saksi Korban tidak memberikan kunci tambahan;
- Bahwa menurut Saksi, pelaku dalam melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dilakukan dengan merusak kunci sepeda motor milik Saksi Korban dengan paksa, karena kunci asli sepeda motor Saksi Korban tersebut ada pada Saksi Korban;
- Bahwa posisi sepeda motor milik Saksi Korban yang hilang tersebut sekarang berada di Mako Polsek Tanjung Raya, karena pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi ditelpon oleh seorang laki-laki bernama Mamik yang beralamatkan di Desa Sido Mulyo, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji yang memberitahukan bahwa di Desa Sido Mulyo ditemukan satu unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam. Maka tidak lama kemudian Saksi bersama dengan saksi Korban mengecek kebenaran informasi tersebut. Setelah Saksi sampai di lokasi, ternyata benar bahwa sepeda motor milik Saksi Korban berada di Desa Sido Mulyo tersebut dan sekarang telah diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Tanjung Raya sebagai barang bukti bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi ketahui, sepeda motor milik Saksi Korban tersebut berhasil ditemukan karena ada kasus pencurian sepeda motor lain merk Honda Revo warna biru yang dilakukan oleh Terdakwa di Masjid Desa Sido Mulyo, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, yang mana pada saat itu sepeda motor milik Saksi Korban terparkir tidak jauh dari masjid tersebut dan di gunakan oleh pemilik sepeda motor merk Honda Revo warna biru tersebut untuk mengejar Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena diduga melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 05.00 WIB, di pinggir Jalan Poros, Desa Gedung Ram, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji dan barang yang Terdakwa ambil yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2010 warna hitam

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi: BE 3270 LI, dengan Nomor Rangka: MH1JBC11XAK926736, dan Nomor Mesin: JBC1E-1920662;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenali pemilik sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dan memang sebelumnya Terdakwa telah merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut atas ide atau inisiatif dari teman Terdakwa yang bernama Hendri (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Hendri merencanakan untuk melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 di rumah Hendri di Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Meneng, Kabupaten Oki;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Hendri dalam melakukan pencurian tersebut adalah untuk menjual sepeda motor yang hendak diambil dimana keuntungan dari penjualan tersebut akan dibagi dua;
- Bahwa Terdakwa pada perkara ini berperan mencari target pencurian dengan dibonceng Hendri (DPO) yang mengendarai sepeda motor merk Honda Mega Pro warna merah. Setelah menemukan sasaran, Terdakwa kemudian menunggu Hendri dengan jarak kurang lebih 20 meter pada saat Hendri mengambil sepeda motor milik Saksi Korban yang terparkir di pinggir kandang ayam di Jalan Poros, Desa Gedung Ram, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, dimana Terdakwa juga berperan mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa Hendri (DPO) dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Korban dilakukan menggunakan kunci letter T yang sudah disiapkan oleh Hendri (DPO);
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut, saat itu Saksi sedang bersama Saksi Korban sedang membersihkan ayam potong untuk dijual di kandang ayam milik Saksi di Desa Gedung Ram, Rk. 03, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Saat itu, Saksi melihat pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi Korban sehingga Saksi mengejar pelaku tersebut ke arah Perempatan Selamat Datang, perbatasan antara Desa Gedung Ram dengan Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa 1 (unit) sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Hendri (DPO), Terdakwa tinggalkan pada saat Terdakwa hendak mencuri sepeda motor lain di Masjid Desa Sido Mulyo, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, namun tidak berhasil karena Terdakwa sudah diamankan terlebih dahulu oleh warga;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JBC11XAK926736, dan Nomor Mesin JBC1E1920662;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3270 LI, Nomor Rangka MH1JBC11XAK926736, dan Nomor Mesin JBC1E1920662 atas nama Suraji;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3270 LI, Nomor Rangka MH1JBC11XAK926736, dan Nomor Mesin JBC1E1920662 atas nama Suraji;
- 1 (satu) buah kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena diduga melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 05.00 WIB, di pinggir Jalan Poros, Desa Gedung Ram, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji dan barang yang Terdakwa ambil yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo tahun 2010 warna hitam dengan Nomor Polisi: BE 3270 LI, dengan Nomor Rangka: MH1JBC11XAK926736, dan Nomor Mesin: JBC1E-1920662;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali pemilik sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dan memang sebelumnya Terdakwa telah merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut atas ide atau inisiatif dari teman Terdakwa yang bernama Hendri (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Hendri merencanakan untuk melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 di rumah Hendri di Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Meneng, Kabupaten Oki;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Hendri dalam melakukan pencurian tersebut adalah untuk menjual sepeda motor yang hendak diambil dimana keuntungan dari penjualan tersebut akan dibagi dua;
- Bahwa Terdakwa pada perkara ini berperan mencari target pencurian dengan dibonceng Hendri (DPO) yang mengendarai sepeda motor merk Honda Mega Pro warna merah. Setelah menemukan sasaran, Terdakwa kemudian menunggu Hendri dengan jarak kurang lebih 20 meter pada

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Hendri mengambil sepeda motor milik Saksi Korban yang terparkir di pinggir kandang ayam di Jalan Poros, Desa Gedung Ram, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, dimana Terdakwa juga berperan mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa Hendri (DPO) dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Korban dilakukan menggunakan kunci letter T yang sudah disiapkan oleh Hendri (DPO);
- Bahwa menurut informasi yang Saksi ketahui, sepeda motor milik Saksi Korban tersebut berhasil ditemukan karena ada kasus pencurian sepeda motor lain merk Honda Revo warna biru yang dilakukan oleh Terdakwa di Masjid Desa Sido Mulyo, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, yang mana pada saat itu sepeda motor milik Saksi Korban terparkir tidak jauh dari masjid tersebut dan di gunakan oleh pemilik sepeda motor merk Honda Revo warna biru tersebut untuk mengejar Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang diderita Saksi Korban yang dicuri sepeda motornya yakni sekitar kurang lebih Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;
3. Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum;
5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab. Dalam perkara ini subyek hukum tersebut orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Subyek hukum tersebut adalah Terdakwa RINO ISPANDI Bin MAT KORI dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN.Mgl



Menimbang, bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah yang mengaku bernama RINO ISPANDI Bin MAT KORI dengan segala identitasnya yang tersebut dalam dakwaan dan diawal tuntutan ini pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan didepan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan Saksi-Saksi, Oleh karena itu Terdakwa RINO ISPANDI Bin MAT KORI adalah orang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barangsiapa” tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya* (1995), halaman 250, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah “memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain” dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat sedangkan pengertian “sesuatu barang” di sini adalah “segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JBC11XAK926736, dan Nomor Mesin JBC1E1920662 milik Saksi Korban Suraji pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 05.00 WIB, di pinggir Jalan Poros, Desa Gedung Ram, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dilakukan bersama-sama dengan Hendri (DPO) dengan cara membagi peran dimana Hendri (DPO) berperan mengambil sepeda motor milik Saksi Korban menggunakan kunci letter T, sedangkan Terdakwa berperan mencari target dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN.Mgl



berjaga untuk mengawasi keadaan sekitar. Setelah Hendri (DPO) berhasil menyalakan mesin sepeda motor milik Saksi Korban, maka keduanya lalu melarikan diri dengan membawa sepeda motor Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, atas peristiwa tersebut, Saksi Korban menderita kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Saksi Korban tersebut dapat dikategorikan sebagai “sesuatu barang” karena memiliki nilai ekonomis dikarenakan dengan berpindahnya kekuasaan atas barang tersebut dari Saksi Korban ke orang lain, mengakibatkan Saksi Korban menderita kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “mengambil”, Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangan pada uraian fakta hukum sebelumnya dimana diketahui bahwa saat Terdakwa bersama dengan Hendri (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Saksi Korban, Majelis Hakim menilai bahwa berpindahnya sepeda motor merk Honda Revo warna hitam yang semula terparkir di pinggir Jalan Poros, Desa Gedung Ram, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, ke dalam penguasaan Terdakwa dan Hendri (DPO), menunjukkan bahwa sub unsur “mengambil” dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana disinggung di atas, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JBC11XAK926736, dan Nomor Mesin JBC1E1920662 adalah benar milik Saksi Korban Suraji serta bukanlah milik Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Unsur dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum”. Dengan demikian, berkaitan dengan unsur “dengan maksud” dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri secara melawan hukum maka, untuk melihat apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum haruslah dibuktikan:

- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- b. Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui, barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain baik secara melawan hukum keseluruhan atau sebahagian; dan
- c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku tahu, bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang melawan tau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa D. Simons menyatakan, bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Sementara itu menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang. Kecuali ketentuan undang-undang didalamnya juga termasuk peraturan-peraturan tidak tertulis. Pendapat para sarjana tersebut juga senada dengan yurisprudensi yang berkembang, seperti dalam A. Arrest HR tanggal 6 Januari 1905, yang menyatakan bahwa pengertian “melawan hukum” harus



ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain”. Selain itu, B. Arrest HR tanggal 31 Januari 1919 juga menafsirkan “perbuatan yang melanggar hukum” itu adalah “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila taupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tujuan Terdakwa dan Hendri (DPO) dalam melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Korban tersebut adalah untuk dijual dimana keuntungan dari penjualan tersebut akan dibagi dua sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sengaja, serta tidak mempunyai izin dari pemilik yang berhak, sehingga dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih” adalah untuk dapat dikenakan unsur pasal ini, maka perbuatan tersebut pelakunya haruslah lebih dari seorang, minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik Saksi Korban Suraji dilakukan secara bersama-sama dengan Hendri (DPO) dimana ketiganya telah merencanakan terlebih dahulu akan melakukan tindak pidana pencurian tersebut dan dengan satu kesatuan kehendak bersama.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JBC11XAK926736, dan Nomor Mesin JBC1E1920662;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3270 LI, Nomor Rangka MH1JBC11XAK926736, dan Nomor Mesin JBC1E1920662 atas nama Suraji;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3270 LI, Nomor Rangka MH1JBC11XAK926736, dan Nomor Mesin JBC1E1920662 atas nama Suraji;
- 1 (satu) buah kunci kontak.

statusnya akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membawa kerugian bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RINO ISPANDI Bin MAT KORI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JBC11XAK926736, dan Nomor Mesin JBC1E1920662;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3270 LI, Nomor Rangka MH1JBC11XAK926736, dan Nomor Mesin JBC1E1920662 atas nama Suraji;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3270 LI, Nomor Rangka MH1JBC11XAK926736, dan Nomor Mesin JBC1E1920662 atas nama Suraji;
 - 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada Saksi SURAJI Bin SADI UTOMO;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **15 Juni 2020** oleh kami **Dina Puspasari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Donny, S.H.** dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Indarto, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Hendra Dwi Gunanda, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Indarto, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)